



BUPATI TEBO PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TEBO

NOMOR : 21 TAHUN 2015

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDAMPING PASIEN DAN PETUGAS
KESEHATAN PENDAMPING PASIEN BAGI PESERTA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN (BPJS-K) KHUSUS PENERIMA
BANTUAN IURAN (PBI) KABUPATEN TEBO TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat khususnya peserta BPJS Kesehatan Kabupaten Tebo yang menjadi pasien rujukan dipandang perlu untuk mendapatkan dana bantuan dari Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dana bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah dana yang diperuntukan bagi pendamping pasien yang dirujuk yang berupa dana bantuan transportasi dan uang saku untuk menunjang dan membantu kelancaran pelaksanaan rujukan;
- c. bahwa untuk memberikan arahan, landasan dan dasar, serta kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan rujukan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu suatu petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tebo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2581/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDAMPING PASIEN DAN PETUGAS KESEHATAN PENDAMPING PASIEN BAGI PESERTA BPJS KESEHATAN KHUSUS PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) KABUPATEN TEBO TAHUN 2015.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo.
3. Bupati adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo.
5. Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo.
6. Jaminan Kesehatan Nasional adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang di berikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar pemerintah.
7. Peserta Penerima Bantuan Iuran adalah anggota masyarakat yang menjadi peserta BPJS Kesehatan yang pembiayaannya dibantu oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan kriteria sangat miskin, miskin dan kurang mampu.
8. Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
9. Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar adalah tempat yang dipergunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat meliputi Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes dan Poskesdes.
10. Puskesmas adalah semua Puskesmas di Kabupaten Tebo;

11. Rumah Sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang memberikan pelayanan rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat yang dikategorikan dalam Rumah Sakit Umum Daerah atau Pusat.
12. Tempat Rujukan adalah tempat pelayanan kesehatan sebagai tempat perawatan lanjutan di Rumah Sakit Sultan Thaha Syaifudin, Rumah Sakit Hanafi Muara Bungo, Rumah Sakit Raden Mattaher Jambi dan luar Provinsi Jambi meliputi Rumah Sakit Umum M. Jamil Padang, Rumah Sakit Umum Muhammad Hosein Palembang dan Rumah Sakit Umum Cipto Mangun Kusumo Jakarta.
13. Pasien adalah pasien peserta BPJS Kesehatan PBI Kabupaten Tebo yang mendapat rujukan dari puskesmas ke Rumah Sakit Umum Sultan Thaha Syaifudin Kabupaten Tebo, Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Propinsi Jambi, Rumah Sakit Umum Diluar Propinsi Jambi;
14. Pendamping Pasien adalah keluarga pasien peserta BPJS Kesehatan PBI yang mendampingi pasien ketempat rujukan hingga proses perawatan ditempat rujukan.
15. Petugas Kesehatan Pendamping Pasien adalah Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Honorer pada Puskesmas dan/atau Dinas Kesehatan yang ditunjuk pejabat berwenang untuk membantu pasien rujukan dalam proses pengurusan rujukan dari puskesmas hingga ketempat rujukan.
16. Dana Bantuan adalah dana transportasi dan uang saku yang diberikan kepada pendamping/keluarga pasien yang dirawat yang diperuntukkan bagi yang menunggu pasien selama dirawat dan dana bantuan yang diberikan kepada petugas kesehatan dari puskesmas dan/atau dinas kesehatan yang mengantar serta mendampingi pasien ke tempat rujukan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberi dana bantuan pendamping pasien dan petugas pendamping dengan maksud :
 - a. Mengurangi tingkat kesulitan masyarakat miskin dalam pembiayaan kesehatan;
 - b. Bantuan pemerintah daerah terhadap masyarakat yang tidak mampu khususnya dalam pelayanan kesehatan rujukan;
 - c. Bantuan pemerintah daerah dalam pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang tidak mampu khususnya yang belum terwujud pada peserta BPJS Kesehatan, seperti biaya transportasi dan uang saku bagi pendamping pasien maupun petugas kesehatan yang mendampingi pasien.
- (2) Dana bantuan diberikan bertujuan :
 - a. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya masyarakat miskin;
 - b. Meningkatkan status kesehatan masyarakat khususnya masyarakat miskin.

BAB III KETENTUAN PENERIMAAN DAN BESARAN DANA BANTUAN

Pasal 3

- (1) Ketentuan penerima dan besaran dana bantuan meliputi :
 - a. Dana transportasi diberikan kepada pendamping pasien diperuntukan sebagai transportasi rujukan ke pelayanan kesehatan lanjutan serta biaya pemulangan pasien miskin ke tempat asal dan uang saku yang diberikan kepada pendamping pasien diperuntukan untuk kebutuhan sehari-hari termasuk makan minum selama mendampingi pasien dirawat ;

- (2) Besaran dana bantuan transportasi yang diberikan kepada pendamping pasien yang dirujuk meliputi :
 - a. Pasien yang dirawat di Rumah Sakit Raden Mattaheer Jambi, Rumah Sakit M.Jamil Padang dan Rumah Sakit Umum Mohammad Hoesin Palembang kepada pendamping pasien diberikan uang transportasi.
 - b. Pasien yang dirawat di Rumah Sakit Pusat Cipto Mangunkusomo Jakarta kepada pendamping pasien diberikan uang transportasi 1 (satu) orang pendamping.
- (3) Besaran dana bantuan uang saku yang diberikan kepada pendamping pasien :
 - a. Pasien yang dirawat di Rumah Sakit Sultan Taha Syaifudin (STS) Tebo, Rumah Sakit Hanafi Muara Bungo, Rumah Sakit Umum raden Mattaheer Jambi, Rumah Sakit Umum M. Jamil Padang dan Rumah Sakit Umum Mohammad Hoesin Palembang, pendamping pasien diberikan uang saku /selama pasien dirawat.
 - b. Pasien yang dirawat di Rumah Sakit Pusat Cipto Mangunkusomo Jakarta, pendamping pasien diberikan uang saku/selama pasien dirawat.
- (4) Pendamping pasien yang diberikan dana bantuan maksimal sebanyak 2 (dua) orang .
- (5) Petugas kesehatan yang diberikan dana bantuan untuk mendampingi pasien sebanyak 1 (satu) orang.

Pasal 4

Besaran bantuan bagi pasien, pendamping pasien dan petugas kesehatan pendamping pasien peserta BPJS Kesehatan Kabupaten Tebo Tahun 2015 sebagaimana tertera pada lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

Dana untuk petugas kesehatan kesehatan yang mengantar pasien ke tempat rujukan menggunakan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati mengenai biaya perjalanan Dinas Dalam Negeri.

BAB IV PERSYARATAN ADMINISTRASI PENERIMA BANTUAN

Pasal 6

Syarat-syarat penerimaan bantuan dana :

- (1) Dana bantuan transportasi dan uang saku pendamping pasien yang dirawat di Rumah Sakit Umum Raden Mattaheer Jambi dan Rumah Sakit Umum Luar Propinsi :
 - a. Foto copy kartu BPJS Kesehatan
 - b. Foto copy KTP pasien yang dirawat;
 - c. Foto copy KTP pendamping pasien yang dirawat;
 - d. Foto copy KK pasien yang dirawat;
 - e. Foto copy surat rujukan dari Puskesmas, Rumah Sakit Kabupaten dan Rumah Sakit Umum Propinsi Jambi; dan
 - f. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan
- (2) Dana bantuan petugas kesehatan pendamping pasien :
 - a. Surat Perintah Tugas dari Kepala Puskesmas atau Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo;
 - b. Bukti Surat Rujukan dari Rumah Sakit yang dituju; dan
 - c. Foto copy BPJS Kesehatan pasien yang dirujuk.

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Biaya dapat diajukan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo dengan menyertakan kelengkapan syarat-syarat penerima bantuan dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan disertai bukti-bukti pendukung untuk pertanggung jawaban dana.
- (2) Cara pembayaran diberikan langsung kepada pendamping pasien dan petugas kesehatan guna mendapatkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) kepada penerima bantuan.

BAB VI
SUMBER DANA

Pasal 8

Dana bantuan bagi pasien, pendamping pasien miskin yang dirujuk ke Rumah Sakit Umum dalam Propinsi Jambi dan Rumah Sakit luar Propinsi bersumber dari APBD Kabupaten Tebo.

BAB VII
PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 9

Kepala Dinas Kesehatan berkewajiban menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi anggaran dana bantuan tersebut kepada Bupati Tebo.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10



Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Tebo Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pendamping Pasien dan Petugas Kesehatan Pendamping Pasien Bagi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS-K) Khusus Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kabupaten Tebo Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
Pada 20 April 2015


BUPATI TEBO,

SUKANDAR

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 20 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO


NOOR SETYO BUDI

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR : 21 TAHUN 2015
TANGGAL : 28 April 2015

**PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDAMPING PASIEN DAN PETUGAS
KESEHATAN PENDAMPING PASIEN BAGI PESERTA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN (BPJS-K) KHUSUS PENERIMA
BANTUAN IURAN (PBI) KABUPATEN TEBO TAHUN 2015**

NO	URAIAN	BESARAN BANTUAN (Rp)
1	A. Transportasi bagi pendamping pasien dan petugas pendamping pasien <ul style="list-style-type: none"> - Transportasi Tebo – RSUD Raden Mattaher Jambi (PP) 150.000 - Transportasi Tebo – RS M. Jamil Padang (PP) 500.000 - Transportasi Tebo – RSUD Mohammad Hoesin Palembang (PP) 500.000 - Transportasi Tebo _ RS Pusat Cipto Mangun Kusumo Jakarta (PP) 1.100.000 	
2	B. Uang Saku bagi pendamping pasien dan petugas pendamping pasien <ul style="list-style-type: none"> - Uang saku di Rumah Sakit Sultan Thaha Saifudin Tebo 250.000 - Uang saku di Rumah Sakit Hanafi Muara Bungo 250.000 - Uang saku di RSUD Raden Mattaher Jambi 500.000 - Uang saku di Rumah Sakit M. Jamil Padang 700.000 - Uang saku di Rumah Sakit Mohammad Hoesin Palembang 700.000 - Uang Saku di Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo Jakarta 1.000.000 	

BUPATI TEBO,

SUKANDAR